

PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP – TINGKAT NASIONAL
2023

Kpt 1760 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 857 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 1686/PP.07-BA/14/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 1685/PP.07-BA/14/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 857 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 204.807.222 (dua ratus empat juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh dua) pemilih dan perubahan TPS/TPSLN/KSK/POS sebanyak 823.236 (delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam).
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Desember 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.